

ANALISIS EFEKTIVITAS KEBIJAKAN INSENTIF PPH PASAL 21 DALAM MENINGKATKAN PENERIMAAN PPH PASAL 21 PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK PRATAMA JAKARTA KEBON JERUK SATU TAHUN 2020

Fauziah Dwi Kartika¹, Chairil Anwar Pohan^{2*}

Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi

Institut Ilmu Sosial dan Manajemen STIAMI, Indonesia

E-mail : fauziahdwikartika@gmail.com¹, anwar.phn@gmail.com^{2*}

*Corresponding Author

ARTICLE INFO

ABSTRACT

Keywords

Effectiveness, Tax Incentives, Article 21 Income Tax, Tax Revenue

The purpose of this study is to analyze the effectiveness of the Article 21 PPh tax incentive policy in increasing Article 21 Income Tax revenue at the Jakarta Kebon Jeruk One Tax Service Office in 2020. The main problem in this study is how the level of effectiveness of the tax incentive activities is. This research approach uses a qualitative descriptive approach with data collection techniques in the form of interviews, observation, documentation, and triangulation. Based on the results of this study, when viewed from the effectiveness of tax incentives on tax revenues before and after tax incentives in 2020, it is classified as effective with an average effectiveness percentage of 96%. In addition, knowledge of taxation regarding compliance and level of awareness of taxpayers, as well as socialization has a significant positive effect on the Article 21 PPh tax incentive policy in Article 21 income tax revenue as well as mediates the analysis of the effectiveness of Article 21 PPh tax incentive policy in increasing Article 21 income tax revenue. 2020.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan Negara yang digunakan untuk membiayai pengeluaran rutin maupun pembangunan agar tercapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut tertuang dalam anggaran penerimaan dan belanja negara (APBN) dimana penerimaan pajak merupakan penerimaan dalam negeri yang terbesar. Semakin lama penerimaan pajak semakin penting perannya dalam menunjang penerimaan negara.

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan suatu bentuk kewajiban yang harus dipenuhi oleh wajib pajak pribadi maupun badan. Sedangkan penerimaan pajak adalah penghasilan yang diperoleh oleh pemerintah yang bersumber dari pajak yang diberikan oleh wajib pajak. Sebagai sumber utama pendapatan Negara, pemerintah terus melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penerimaan dari sektor pajak. Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan pajak. Pada tahun 1983, reformasi pajak dilakukan dengan mengubah sistem pemungutan pajak dari official assessment system menjadi self assessment system. Dengan penerapan self assessment system pemerintah mengharapkan agar penerimaan dari sektor pajak mengalami peningkatan. Namun, perubahan sistem pemungutan pajak

self assessment akan efektif apabila kepatuhan sukarela pada masyarakat untuk membayar pajak telah terbentuk.

Pada awal tahun 2019 dunia di gemparkan dengan adanya wabah Infeksi virus Corona disebut COVID-19 (Corona Virus Disease 2019). Virus ini menular dengan sangat cepat dan telah menyebar ke hampir semua negara, termasuk Indonesia, hanya dalam waktu beberapa bulan. Hal tersebut membuat beberapa negara menerapkan kebijakan untuk memberlakukan lockdown dalam rangka mencegah penyebaran virus Corona. Di Indonesia sendiri, diberlakukan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) untuk menekan penyebaran virus ini. Pandemi Covid-19 telah memberi dampak negatif terhadap perekonomian global. IMF mencatat perekonomian global telah jatuh ke dalam jurang krisis setelah sekitar 95 persen negara-negara di dunia diproyeksi mengalami kontraksi atau menderita pertumbuhan ekonomi negatif. Selain itu, IMF mencatat pandemi virus corona juga telah menyebabkan kerugian perekonomian global sebesar 12 triliun dolar AS atau sekitar Rp168.000 triliun (kurs Rp14 ribu).

Dampak kebijakan lockdown beberapa negara, tentu saja sangat mempengaruhi perekonomian dalam negeri. Hal ini pun diperparah dengan semakin naiknya jumlah pasien positif corona dan jumlah yang meninggal akibat corona di Indonesia. Jumlah pasien positif corona di Indonesia per 30 April 2020 sebanyak 1.414 orang dan korban meninggal sebanyak 122 orang. Sektor perekonomian menjadi semakin tidak menentu, apalagi sejak diberlakukannya kebijakan work from home untuk sebagian besar instansi pemerintah maupun swasta bahkan sebagian besar pusat perbelanjaan ditutup. Secara otomatis, perekonomian menjadi lumpuh khususnya swasta dan masyarakat yang penghasilannya bersifat harian. Swasta mau tidak mau menutup usahanya sementara dengan tidak sedikit merumahkan sebagian besar karyawannya oleh karena minim pemasukan sehingga tidak mampu untuk membayar kegiatan operasional dan gaji karyawan.

Pandemi virus Corona (COVID-19) telah merembet menjadi krisis ekonomi di berbagai negara, termasuk Indonesia. Sehingga pada akhirnya instrumen pajak dipilih oleh sejumlah negara untuk menjadi salah satu alternatif penyelamat perekonomian dalam negeri. Akibatnya penerimaan pajak berkurang. Sebagaimana yang terjadi di Indonesia, penerimaan pajak pada kuartal I-2020 tercatat mengalami kontraksi atau minus hingga 2,5%. Ke depan, kontraksinya diramal lebih dalam lagi yakni hingga minus 5,9%. Di tengah wabah corona yang kian mengkhawatirkan sektor perekonomian, bulan Maret – April menjadi bulan yang sebenarnya sangat penting bagi perpajakan di Indonesia. Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang KUP, batas akhir penyampaian SPT Pajak Penghasilan bagi Orang Pribadi ialah akhir bulan ketiga tahun pajak berikutnya dan Badan ialah akhir bulan keempat tahun pajak berikutnya dengan terlebih dahulu membayar kekurangan pembayaran pajak. Namun, bagaimana Wajib Pajak mampu membayar pajak di tengah ketidakstabilan ekonomi seperti saat ini.

Maka dari itu Pemerintah melalui Kementerian Keuangan telah mengeluarkan beberapa kebijakan insentif dan relaksasi di bidang perpajakan untuk wajib pajak yang terkena dampak wabah virus COVID-19 dengan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 44/PMK.03/2020 tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019 yang diubah menjadi Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 86/PMK.03/2020 Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.03/2020 Tentang Insentif Pajak Untuk Wajib Pajak Terdampak Pandemi Corona Virus Disease 2019. Dalam penelitian ini, peneliti akan mengkaji kebijakan insentif pajak yang diberikan pemerintah di tengah wabah virus corona yang melanda Indonesia khususnya kebijakan insentif pajak penghasilan pasal 21. Penelitian ini merupakan penelitian dengan isu yang terbaru dan menjadi yang pertama mengingat wabah virus corona menjadi wabah virus yang paling massive melanda Indonesia dan

hampir melumpuhkan kegiatan perekonomian Indonesia dengan 5 penetapan social distancing. Selain itu, karena dampak virus corona yang sangat besar yakni se Indonesia dimana pemerintah tidak hanya memberikan keringanan berupa tax relief saja melainkan sampai pemberian insentif.

Sehubungan dengan penerapan 44/PMK.03/2020, berikut adalah data jumlah wajib pajak badan yang membayar PPh 21 sejak aturan tersebut diterapkan dari tahun 2019 sampai tahun 2020 pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

Tabel I.1
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak PPh 21 Tahun 2019 & 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

Tahun Pajak	WP Wajib SPT	Wajib Pajak PPhPasal 21 Terdaftar Wajib SPT	Target Rasio SPT dari WP PPh 21 Wajib SPT		Realisasi SPT dari total WP Wajib SPT		Capaian
			Angka mutlak	%	Angka mutlak	%	
2019	33.915	27.198	27.198	80%	20.769	61%	76,36%
2020	40.641	32.804	32.804	81%	28.428	70%	86,66%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

Berdasarkan tabel I.1 diatas, dapat diketahui bahwa wajib pajak badan yang membayar PPh 21 mengalami peningkatan. Selain itu, terdapat data Target dan Realisasi Penerimaan Pajak dari sektor PPh 21 yang dapat dilihat pada tabel Target dan Realisasi Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

Tabel I.2
Rasio Penerimaan Pajak PPh Pasal 21Tahun 2019 dan 2020 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu

Tahun Pajak	Target Penerimaan (Rp)	RealisasiPenerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan dari PPh PPh 21 Terhadap Target Penerimaan
2019	219.851.444.000	223.336.471.586	101,59%
2020	211.541.400.000	204.423.000.957	96,63%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

Berdasarkan tabel I.2 , dapat diketahui bahwa terjadi penurunan penerimaan pajak PPh 21 pada tahun 2020. Fenomena yang penulis temukan dari data pada tabel I.1 dan tabel I.2 diatas adalah bahwa telah terjadi penurunan penerimaan pajak atas PPh pasal 21. Berdasarkan informan melalui wawancara pra penelitian bahwa pengaruh terbesar disebabkan oleh adanya kebijakan insentif pajak dan pandemic covid-19. Pemberian insentif PPh Pasal 21 diharapkan mampu memberikan keringanan yang manfaatnya bisa langsung diterima oleh masyarakat atau pegawai yaitu PPh yang seharusnya dibayar ke kas negara dikembalikan ke pegawai. Dan juga dengan adanya kebijakan insentif pajak ini diharapkan dapat membantu Cash Flow wajib pajak yang tertekan karena dampak krisis. Berdasarkan kondisi dan fenomena yang telah dipaparkan di atas, Penulis ingin melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak PPh 21 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan PPh 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020”**.

KAJIAN PUSTAKA

1. **Administrasi Publik** : Menurut Edi (2015:21), pengertian administrasi publik yaitu: Administrasi Publik adalah administrasi dari negara sebagai organisasi, dan administrasi yang mengejar tercapainya tujuantujuan yang bersifat kenegaraan. Administrasi publik adalah Organisasi dan manajemen manusia dan material (peralatannya) untuk mencapai tujuan-tujuan pemerintah.
2. **Pajak** : Menurut Rochmat Sumitro, (Resmi, 2011: 1) mendefinisikan : “Pajak adalah Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar keperluan umum.” Menurut Djajadiningrat (Priantara, 2013:2) : “Pajak adalah kewajiban menyerahkan sebagian kekayaan ke kas Negara yang disebabkan suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu tetapi bukan sebagai hukuman menurut peraturan yang ditetapkan Pemerintah serta dapat dipaksakan tetapi tak ada jasa timbal balik dari Negara secara langsung, untuk memelihara kesejahteraan secara umum.”
3. **Pajak Penghasilan** : Menurut Suparmono dan Damayanti (2010:37) yang diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, yaitu: Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun (Pasal 4 Ayat 1 Undang-Undang Pajak Penghasilan Tahun 2008). Menurut Resmi (2013:74): “Pajak penghasilan adalah : Pajak yang dikenakan terhadap subyek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak atau dapat pula dikenakan pajak untuk penghasilan dalam tahun pajak, apabila kewajiban subyektifnya dimulai atau berakhir dalam tahun pajak.”
4. **Insentif Pajak** : Menurut Cascio (1995:377) Dalam buku Pohan (2017:232): “Insentif pajak merupakan suatu instrument dari sistem perpajakan yang digunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Beberapa Negara di kawasan Asia saling bersaing dalam emmainkan insentif pajak untuk menarik investasi asing yang diyakini mampu memulihkan ekonomi tahun 1997 dan 1998.” Menurut Gunadi (2013:496):“Insentif merupakan penyimpangan dari ketentuan umum perpajakan yang mengurangi beban pajak perusahaan dalam rangka mendorong investasi pada proyek tertentu”
5. **Pajak Penghasilan Pasal 21** : Menurut Mardiasmo (2018:187): “Pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan yang dilakukan oleh orang pribadi Subjek Pajak dalam negeri, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 Undang-undang Pajak Penghasilan.” Menurut Resmi (2016:175): “Pajak penghasilan PPh Pasal 21 adalah :Pajak yang dilewatkan terhadap Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri atas penghasilan yang terkait dengan pekerjaan, jasa, atau kegiatan.”
6. **Teori Analisis SWOT** : Menurut David (2006:8): “semua organisasi memiliki kekuatan dan kelemahan dalam fungsional bisnis, yang dapat digunakan sebagai dasar untuk tujuan dan penetapan strategi bagi suatu organisasi.” Menurut Hartono (2005:46): “S-W-O-T digunakan untuk menilai kekuatan-kekuatan dan kelemahan-kelemahan dari sumber daya yang dimiliki perusahaan dan kesempatan- kesempatan pihak eksternal dan tantangan- tantangan yang akan dihadapi perusahaan.”
7. **Efektivitas** : Menurut Duncan (Steers, 1985:53), “Efektivitas merupakan usaha mencapai sasaran yang dikehendaki (sesuai dengan harapan) yang ditujukan kepada orang banyak dan dapat dirasakan oleh kelompok sasaran yaitu masyarakat.”

8. **Penerimaan Pajak** : Menurut Hutagaol (2007:325) adalah: Penerimaan pajak merupakan sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.
9. **Ekstensifikasi** : Menurut Sukmawati (2014:21) adalah Ekstensifikasi pajak adalah kegiatan yang berkaitan dengan penambahan jumlah wajib pajak terdaftar, dan perluasan objek pajak dalam administrasi DJP. Menurut Sukmawati, ekstensifikasi meliputi : ekstensifikasi WPOP, pengamatan dan pencarian data potensi perpajakan, sosialisasi, edukasi, dan penyuluhan.

Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran merupakan model konseptual tentang bagaimana indikator berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai hal yang penting. Bahwa realisasi penerimaan pajak dalam dua tahun terakhir yang mencapai target yaitu pada tahun 2019, sementara penerimaan pajak pada tahun 2020 belum mencapai target. Dan diindikasikan bahwa penyebab utama penerimaan pajak PPh 21 menurun ialah akibat adanya kebijakan baru yang terbit karena adanya pandemi covid-19 ini yaitu adanya kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21. Maka perlu di teliti kembali efektivitas kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 terhadap wajib pajak. Dan diharapkan hasil dari kebijakan tersebut akan bisa menyebabkan tambahan bagi penerimaan Negara untuk meningkatkan pencapaian target penerimaan pajak yang masih dibawah target. Untuk menyelesaikan permasalahan diatas, maka penulis menggunakan pendekatan beberapa indikator sebagai berikut :

Pertama, penulis menggunakan indikator efektivitas menurut Duncan (Steers, 1985:53) dalam Mughron, et al (2016), efektifitas dapat diukur melalui: Pencapaian tujuan, kemampuan integrasi, dan 49 kemampuan adaptasi. Kedua, penulis menggunakan indikator insentif pajak sebagaimana yang dikemukakan oleh Pohan (2017:232), yaitu: Insentif pajak merupakan suatu instrument dari sistem perpajakan yang digunakan untuk mempengaruhi kegiatan ekonomi. Beberapa Negara di kawasan Asia saling bersaing dalam memainkan insentif pajak untuk menarik investasi asing yang diyakini mampu memulihkan ekonomi tahun 1997 dan 1998. Ketiga, penulis menggunakan indikator penerimaan pajak menurut Fritz Neumark (Pohan, 2014:47) peningkatan penerimaan pajak menggunakan prinsip revenue productivity, prinsip ini menurut Fritz Neumark menyangkut dua indikator, yakni the principles of adaptability dan principle of adequacy. Dan terakhir, penulis menggunakan indikator analisis SWOT sebagaimana yang dikemukakan oleh Drucker, et al dalam Quezadaz et al (2019), yaitu: alat untuk menganalisis perusahaan dari perspektif internal dan eksternal untuk menghasilkan strategi untuk perusahaan SO (kekuatan-peluang), ST (kekuatan-ancaman), WO (kelemahanpeluang), WT (kelemahan-ancaman).

METODE PENELITIAN

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Pemilihan metode kualitatif bertujuan untuk menggambarkan secara terperinci, sejauh mana efektivitas kebijakan insentif pajak PPh 21 dalam meningkatkan penerimaan pajak penghasilan PPh 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu sehubungan dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 86/PMK.03/2020. Dalam penelitian ini peneliti mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu berupa jumlah wajib pajak, jumlah wajib pajak yang membayar PPh 21, dan jumlah penerimaan pajak PPh 21 dari tahun 2019-2020 sehingga memberikan gambaran yang cukup jelas untuk penulis menganalisis Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak PPh 21 Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Berdasarkan

penjelasan tersebut, diharapkan dengan adanya penelitian ini maka dapat menggambarkan tentang Analisis Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak PPh 21 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan PPh 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020. Dan pada penelitian ini berusaha menemukan data yang berkenaan dengan fakta, fenomena yang terjadi selama proses pelaksanaan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

1. Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan Wajib Pajak PPh Pasal 21 tahun 2019 dan 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

Tabel IV.2
Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak PPh 21 Tahun 2019 & 2020 di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

Tahun Pajak	WP Wajib SPT	Wajib Pajak PPhPasal 21 Terdaftar Wajib SPT	Target Rasio SPT dari WP PPh 21 Wajib SPT		Realisasi SPT dari total WP Wajib SPT		Capaian
			Angka mutlak	%	Angka mutlak	%	
2019	33.915	27.198	27.198	80%	20.769	61%	76,36%
2020	40.641	32.804	32.804	81%	28.428	70%	86,66%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

Berdasarkan Tabel IV.2, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak PPh 21 di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu pada Tahun 2019 adalah sebesar 27.198 Wajib Pajak, dan meningkat menjadi 32.804 Wajib Pajak pada Tahun 2020. Artinya terjadi peningkatan jumlah Wajib Pajak PPh 21 meningkat sebesar 5.606 Wajib Pajak. Informasi yang dapat diketahui adalah persentase Wajib Pajak PPh 21 terhadap Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT pada Tahun 2019 adalah sebesar 76,36% sedangkan pada Tahun 2020 meningkat menjadi 86,66%. Hal ini dapat diartikan bahwa pada tahun 2020, kenaikan jumlah Wajib Pajak terdaftar Wajib SPT lebih besar daripada jumlah kenaikan Wajib Pajak PPh 21 tahun 2019 di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

2. Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Tahun 2019 dan 2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu .

Tabel IV.3
Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Penghasilan Tahun 2019 dan 2020 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu.

Tahun Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	% Realisasi Penerimaan dari PPh Terhadap Target Penerimaan
2019	1,116,501,020,000	888,447,001,504	79,57%
2020	907,318,016,000	727,448,682,015	80,18%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

Berdasarkan data pada Tabel IV.3, jumlah realisasi penerimaan dari PPh 21 yang dihitung dari jumlah setoran PPh 21 pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp Rp888.447.001.504,- dan terjadi penurunan pada Tahun 2020 menjadi Rp727.448.682.015,- Jika melihat pada kontribusinya, maka kita dapat mengetahui bahwa Persentasi Realisasi Penerimaan terhadap Target Penerimaan pada Tahun 2019 adalah sebesar 79,57% dan terjadi kenaikan pada Tahun 2020 menjadi sebesar 80,18%. Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa Realisasi Penerimaan PPh dari sektor selain PPh 21 terjadi penurunan.

3. Rasio Penerimaan Pajak PPh 21 Tahun 2019 dan 2020 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu

Tabel IV.4
Rasio Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Tahun 2019 dan 2020 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kebon Jeruk Satu

Tahun Pajak	Target Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan (Rp)	Realisasi Penerimaan dari PPh PPh 21 Terhadap Target Penerimaan
2019	219.851.444.000	223.336.471.586	101,59%
2020	211.541.400.000	204.423.000.957	96,63%

Sumber : KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu

Berdasarkan data pada Tabel IV.4, jumlah realisasi penerimaan dari PPh Pasal 21 yang dihitung dari jumlah setoran PPh 21 pada Tahun 2019 adalah sebesar Rp Rp223.336.471.586, dan terjadi penurunan pada Tahun 2020 menjadi Rp204.423.000.957 Jika melihat pada kontribusinya, maka kita dapat mengetahui bahwa Persentasi Realisasi Penerimaan dari PPh 21 terhadap Target Penerimaan pada Tahun 2019 adalah sebesar 101,59% dan terjadi kenaikan pada Tahun 2020 menjadi sebesar 96,63%. Dari data di atas, dapat disimpulkan bahwa Realisasi Penerimaan dari sektor PPh 21 terjadi penurunan namun tingkat efektivitas kebijakan insentif pajak efektif.

Pembahasan

1. Analisis Efektivitas kebijakan insentif pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020

Untuk mengukur tingkat efektivitas, peneliti menggunakan indikator menurut munir et al, sebagaimana dimaksud dalam tabel berikut:

$$\text{Efektivitas} = \frac{\text{Realisasi Penerimaan Pajak}}{\text{Target Pemeriksaan Pajak}} \times 100$$

Berdasarkan kriteria efektivitas tersebut, maka efektivitas insentif pajak dalam upaya meningkatkan penerimaan pajak pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu tahun 2020 adalah sebagai berikut:

$$\text{Tahun 2020} = \frac{204.423.000.957}{211.541.400.000} \times 100\% = 96,63\%$$

Berdasarkan data dan pengukuran tingkat efektivitas insentif pajak terhadap target penerimaan pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu untuk tahun pajak 2020 tergolong efektif dengan presentase efektivitas sebesar 96,63%. Hal ini menunjukkan bahwa proses efektivitas insentif pajak PPh Pasal 21 dalam meningkatkan penerimaan pajak sudah efektif. Dalam mengukur efektivitas, Penulis menggunakan Model Teori Efektivitas Menurut Duncan (Steers, 1985:53) dalam Mughron, et al (2016) yaitu Efektivitas dapat diukur dari tiga indikator yang sangat mempengaruhi, yaitu:

a. Komitmen

Menurut Mowday et all (1983), Komitmen dapat didefinisikan sebagai kekuatan identifikasi individu yang berada dalam sebuah organisasi. Dalam konteks penelitian, maka yang dimaksud komitmen adalah Kekuatan Identifikasi Masyarakat PPh 21 yang berada dalam sebuah Negara melalui Direktorat Jenderal Pajak. Seperti yang kita ketahui bahwa Sistem perpajakan di Indonesia menganut system Self-assessment, dimana Wajib Pajak melakukan sendiri pemenuhan kewajiban perpajakannya. Ketika suatu peraturan terbaru diterbitkan, maka Komitmen Wajib Pajak terhadap penerapan peraturan ini dapat menjadi tolak ukur efektivitas dari kebijakan itu sendiri. Komitmen ini terdiri dari empat dimensi atau sub-indikator, yaitu:

1) Keinginan Kuat untuk menjadi wajib pajak

Salah satu indikator bentuk komitmen masyarakat terhadap kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 ini adalah adanya dorongan secara psikologis bagi masyarakat PPh 21 untuk mendaftarkan dirinya sebagai Wajib Pajak. Melalui penelitian ini, penulis melihat bahwa kebijakan insentif PPh Pasal 21 yang menghilangkan beban pajak kepada wajib pajak dengan syarat tertentu dapat mendorong Masyarakat untuk memiliki keinginan kuat untuk menjadi Wajib Pajak. Seperti yang diungkapkan oleh informan 2, dimana beliau mengatakan: Tentu saja, hal ini dikarenakan mereka (Wajib Pajak) melihat beban yang dikeluarkan akan menjadi lebih kecil. Dari jawaban informan 2, kita dapat menyimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 ini menjadikan beban atau pengeluaran wajib pajak menjadi lebih kecil. Hal ini juga disampaikan informan 4 selaku Wajib Pajak : Ya, dengan adanya penurunan tariff ini di harapkan bagi WP PPh 21 yang belum memiliki NPWP berkeinginan memiliki NPWP, selain itu dilihat di sisi lain NPWP memiliki keuntungan lain bagi para pelaku PPh 21. Berdasarkan data Jumlah Wajib Pajak Terdaftar dan Wajib Pajak PPh 21 Tahun 2019 dan 2020 di Kantor Pelayanan Pajak pada Tabel 4.2, dapat diketahui bahwa jumlah Wajib Pajak PPh 21 pada akhir tahun 2019 meningkat sebesar 5.606 Wajib Pajak menjadi 32.804 Wajib Pajak dari tahun 2019 sebanyak 27.198. Jika dihitung dalam bentuk persentase, kenaikan pendaftaran Wajib Pajak Baru untuk sektor PPh 21 adalah sebesar 86,66%. Dapat disimpulkan bahwa jumlah Wajib Pajak PPh 21 pada tahun 2020 bertambah secara signifikan. Untuk mendorong masyarakat memiliki keinginan kuat sebagai Wajib Pajak PPh 21, maka sosialisasi perlu ditingkatkan lagi.

2) Kesiediaan untuk bekerja keras dalam berkontribusi (melakukan kewajiban perpajakan)

Salah satu indikator lainnya sebagai bagian dalam melakukan komitmen adalah dengan memiliki kesiediaan untuk bekerja keras dalam berkontribusi. Melalui penelitian ini, penulis ingin mengetahui sejauh apa kebijakan insentif PPh pasal 21 mempengaruhi Wajib Pajak untuk lebih berkontribusi dalam menjalankan Kewajiban Perpajakannya di tahun 2020. Menurut informan 5 : Iya tentu saja, karena pemerintah

sudah membantu menurunkan tarif dan membuat mekanisme perhitungan lebih mudah maka sebagai bentuk tanggung jawab sebagai warga negara yang baik, maka seharusnya wajib pajak berkontribusi lebih besar lagi dalam memenuhi kewajiban perpajakannya. Hal ini selaras dengan pendapat dari informan 4: Ya, karena dengan adanya penurunan tariff ini saya yakin akan membuat WP lebih berkontribusi terhadap menjalankan kewajiban perpajakannya hal ini di picu karena kebijakan insentif ini yang membuat beban WP sedikit berkurang. Penulis berpendapat bahwa bentuk kontribusi tidak serta merta berupa pembayaran pajak, tetapi termasuk juga dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya, dalam hal ini bentuk kontribusi Wajib Pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Mengenai hal ini, informan 3 berpendapat: Ya sudah pasti berpengaruh namun sebesar apa harus dibuktikan dengan penghitungan statistik. Dari pendapat informan 3, dapat disimpulkan bahwa perlu dilakukan pengujian lebih lanjut tentang pengaruh insentif pajak PPh Pasal 21 ini terhadap tingkat kepatuhan Wajib Pajak.

Dalam melaksanakan kewajiban perpajakan (sebagai bentuk kontribusi), ketidaksiediaan Wajib Pajak justru pada akhirnya akan merugikan Wajib Pajak PPh Pasal 21 itu sendiri, karena perpajakan di Indonesia bersifat memaksa dan setiap Wajib Pajak yang tidak mematuhi akan diberikan sanksi sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Hal ini selaras dengan pendapat Informan 1 : Perubahan tarif menjadi lebih kecil tentu saja membuat wajib pajak lebih berkontribusi dalam membayar pajaknya. Karena tarifnya menjadi lebih kecil sehingga beban pajak wajib pajak menjadi lebih kecil juga. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa setiap Wajib Pajak pada dasarnya harus bersedia untuk berkontribusi terhadap peraturan perpajakan yang telah diterbitkan oleh pemerintah. Kesiediaan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya seharusnya meningkat dengan adanya kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 ini, karena kebijakan ini membuat beban pajak ditanggung oleh pemerintah, dimana hal ini sudah meringankan beban pajak untuk masyarakat wajib pajak PPh Pasal 21.

3) Penerimaan pajak terhadap nilai-nilai yang terkandung didalam insentif pajak.

Setiap kebijakan dan peraturan yang dikeluarkan oleh Pemerintah pasti memiliki nilai-nilai yang dapat dirasakan oleh Wajib Pajak itu sendiri. Menurut informan 2: Pandangan saya dalam hal ini yang diberikan oleh pemerintah adalah bentuk kepedulian pemerintah terhadap para pelaku PPh 21, dengan harapan dengan diberlakukannya penurunan tarif ini dapat memacu para pelaku PPh 21 untuk lebih taat dalam masalah pelaporan dan pembayaran pajaknya. Dari pendapat informan 2 dapat disimpulkan bahwa kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 adalah bentuk kepedulian Pemerintah kepada Wajib Pajak yang dapat mendorong perluasan basis usaha pelaku PPh Pasal 21. Hal ini juga selaras dengan pendapat informan 3: Peran serta dari pelaku PPh 21 untuk ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya dalam meningkatkan penerimaan negara sektor pajak. Nilai lainnya yang ingin disampaikan oleh Pemerintah adalah, kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 ini memberikan kesempatan kepada Wajib Pajak PPh 21 untuk tetap ikut serta dalam pembangunan nasional khususnya di bidang perpajakan. Hal sesuai dengan pendapat informan 4: Jika kita lihat, nilai-nilai yang ingin disampaikan pemerintah adalah agar semua lapisan masyarakat khususnya pegiat ekonomi mampu berkontribusi baik dalam menjalankan kewajiban perpajakannya dengan tujuan agar pembangunan bisa terlaksana secara menyeluruh tanpa mengganggu perekonomian saat ini. Dari pendapat informan 4, dapat disimpulkan

bahwa nilai yang ingin disampaikan melalui kebijakan insentif PPh 21 ini adalah sebagai sarana bagi masyarakat untuk berkontribusi menjadi Wajib Pajak melalui pembayaran pajak.

Selanjutnya penulis ingin mengetahui apakah nilai-nilai tersebut di atas dapat diterima oleh Wajib Pajak atau tidak. Berdasarkan pendapat dari sudut pandang fiskus, nilai-nilai yang terdapat di dalam peraturan ini seharusnya sudah dapat diterima oleh Wajib Pajak. Informan 1 berpendapat: Saya rasa masyarakat dapat menerima nilai kebaikan tersebut. Dengan adanya kebijakan insentif PPh 21 maka beban pajak yang harus dibayar wajib pajak menjadi lebih kecil atau bahkan dibebaskan sama sekali (Ditanggung Pemerintah). Dari pendapat informan 1, dapat disimpulkan bahwa nilai-nilai dapat diterima karena beban pajak yang rendah akan mendorong Wajib Pajak PPh 21. Penerimaan terhadap nilai-nilai atas kebijakan insentif PPh Pasal 21 ini juga disetujui oleh informan 4: Ya, Pelaku WP PPh 21 dapat menerimanya karena dari kebijakannya saja sudah terlihat ada keringanan berarti dalam pembayaran pajaknya pun akan menjadi lebih kecil atau bahkan tidak bayar. Dari pendapat informan 3 di atas, dapat disimpulkan bahwa Penerimaan atas nilai-nilai ini disebabkan karena kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 dapat memperkecil beban Wajib Pajak PPh 21. Seperti diketahui bahwa Peraturan Pemerintah Nomor 44/PMK.03/2020 diterbitkan pada bulan April 2020 dan mulai berlaku sejak masa pajak April 2020.

Dengan demikian, untuk tahun 2020, penulis berpendapat bahwa masih banyak Wajib Pajak PPh 21 yang belum mengetahui nilai-nilai yang terkandung di dalam kebijakan insentif PPh Pasal 21 ini. Ketidaktahuan atas nilai-nilai ini membuat pengukuran atas penerimaan terhadap nilai-nilai ini belum dapat dilakukan secara efektif untuk Tahun 2020. Hal ini diperkuat oleh pendapat informan 5: Menurut saya masyarakat belum maksimal menerima kebaikan kebijakan insentif PPh Pasal 21 terutama dalam hal pemanfaatan. Karena kurangnya sosialisasi dan pengetahuan dari Wajib Pajak tersebut. Dari seluruh analisis di atas, dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak PPh 21 dapat menerima nilai-nilai yang terkandung di dalam kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 karena Wajib Pajak PPh 21 merasa terbantu dengan kebijakan insentif ini sehingga, beban pajak berkurang dan Wajib Pajak merasa memiliki kemampuan untuk membayar pajaknya. Selain itu, alasan lainnya adalah peraturan bersifat memaksa dan sudah dituangkan di dalam peraturan, dengan demikian seluruh Wajib Pajak PPh 21 harus dapat menerimanya. Namun sebaliknya sebagian lagi berpendapat sebagian Wajib Pajak belum dapat menerima nilai-nilai tersebut karena sosialisasi belum dilakukan dengan maksimal serta minimnya pengetahuan dari wajib pajak itu sendiri. 4) Penerimaan wajib pajak terhadap tujuan dari perubahan tarif.

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020, Tujuan diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 adalah untuk penanggulangan dampak Virus Corona (COVID19) dan mendorong masyarakat berperan serta dalam kegiatan ekonomi agar stabilitas ekonomi dan 126 produktivitas masyarakat tetap berjalan semestinya dengan memberikan kemudahan dan lebih berkeadilan kepada Wajib Pajak. Berdasarkan tujuan tersebut di atas, sebagian besar Wajib Pajak sudah dapat menerima Tujuan tersebut, seperti yang disampaikan oleh informan 4: Ya, WP banyak menerima tujuan dari peraturan ini, jika dilihat banyak WP yang sudah berpartisipasi berkontribusi melaporkan pajaknya dengan rutin. Dari pendapat informan 4 dapat disimpulkan bahwa penerimaan dari Wajib Pajak disebabkan karena peraturan ini menawarkan kebijakan yang memberi kemudahan

bagi wajib pajak PPh 21 untuk memenuhi kewajiban perpajakannya. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa pada tahun 2020, sosialisasi belum dilakukan dengan optimal sehingga masih banyak Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak PPh 21 yang belum mengetahui tujuan ini, hal ini selaras dengan yang disampaikan informan 5, selaku wajib pajak : Menurut saya sudah, saya pribadi selaku wajib pajak PPh 21 sudah menjalani kewajiban perpajakan dengan menggunakan kebijakan atas ini yang diatur dalam peraturan Pemerintah tersebut. Dari pendapat Bapak Wielmar dapat disimpulkan bahwa Sosialisasi dari Kantor Pajak dapat membuat Wajib Pajak menerima tujuan dari diterbitkan perubahan peraturan. Penulis masih memiliki keraguan apakah tujuan atas perubahan peraturan ini sudah tersampaikan kepada Wajib Pajak.

Selanjutnya penulis menganalisis apakah Tujuan tersebut sudah tercapai di Tahun 2020 atau tidak. Dalam hal ini informan selaku wajib pajak menyampaikan: Menurut saya belum semuanya karena jangka waktu kebijakan ini anya dibatasi yaitu per 6 bulan sekali lalu akan diperbaharui dengan peraturan yang baru yang dimana jika adanya kekurangan dalam kegiatan sosialisasi maka WP tersebut akan tertinggal. Berdasarkan pendapat informan 5, salah satu indikator bahwa tujuan kebijakan insentif PPh Pasal 21 belum tercapai adalah batas waktu peraturan ini belum tersosialisasikan dengan baik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa Kemudahan yang diberikan Negara kepada Wajib Pajak tidak ditindaklanjuti dengan keinginan kuat wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya. Hal ini diperkuat dengan pendapat informan 1: Secara keseluruhan pada akhir 2020 belum tercapai, karena tidak semua kemudahan yg diberikan dalam peraturan ini dilakukan dengan kejujuran oleh Wajib Pajak, khususnya untuk WP PPh 21 di wilayah kerja KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu.

Berdasarkan seluruh Analisis di atas dapat disimpulkan bahwa sebagian besar Wajib Pajak PPh 21 dapat menerima tujuan dari diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020 ini, namun karena kurangnya sosialisasi kepada Wajib Pajak selama tahun 2020, masih terdapat keraguan apakah secara keseluruhan Wajib Pajak sudah mengetahui tujuan tersebut atau tidak. Dampak yang terjadi adalah, belum tercapainya tujuan dari Kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 tersebut dengan maksimal pada Tahun 2020. Dengan begitu upaya yang perlu dilakukan oleh pemerintah dalam rangka meningkatkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan optimalisasi intensifikasi pajak.

b. Kompetensi

Menurut Fajar Apriani (2009:46), Kompetensi terdiri dari tiga dimensi atau sub-indikator, salah satunya yaitu: Pengetahuan (Knowledge) Wajib pajak dalam melaksanakan kebijakan insentif PPh Pasal 21. Penulis berpendapat bahwa pengetahuan utama yang diperlukan oleh Wajib Pajak dalam melaksanakan Kebijakan Insentif Pajak PPh Pasal 21 ini adalah Pengetahuan tentang isi dari Peraturan Menteri Keuangan Nomor 44/PMK.03/2020. Hal ini diperkuat oleh Pendapat informan 1: Menurut saya, knowledge yang harus dimiliki wajib pajak adalah pengetahuan dasar mengenai tentang perpajakan terlebih khusus tentang insentif pajak dimana selain syarat karyawan harus bekerja adi perusahaan terdaftar, memiliki NPWP, insentif PPh 21 DTP terbaru diberikan kepada karyawan yang berpenghasilan tetap dan teratur maksimal 200 juta rupiah ketika di setahunkan atau 16,5 juta rupiah ketika disetahunkan atau 16,5 juta rupiah per bulan. Lebih lanjut lagi, beberapa pengetahuan yang harus diketahui di dalam peraturan itu adalah

pengetahuan tentang ilmu dasar perpajakan, termasuk pengetahuan tentang cara perhitungannya, jangka waktu berlakunya peraturan ini, dan pengetahuan tentang tata cara pembayaran pajaknya. Hal ini selaras dengan pendapat informan 4: Menurut saya hal dasar yang perlu diketahui WP PPh 21 Pengetahuan tentang siapa yang termasuk di dalam wajib pajak yang dikenakan pajak PPh 21, maksud dan tujuan peraturan yang baru, cara perhitungannya dan mekanisme pembayaran pajaknya.

c. Koordinasi

Menurut Hasibuan (2009:85), “Koordinasi adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi”. Seperti yang diungkapkan informan 1 : Koordinasi yang dilakukan KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu dengan wajib pajak disampaikan dengan cara menyampaikan secara aktif kepada wajib pajak saat melakukan konsultasi, memberikan sosialisasi, dan memasang informasi pada media masa seperti website resmi, social media lainnya, serta memberikan informasi dengan menggunakan pamphlet. Dari pendapat informan 1 dapat disimpulkan bahwa bentuk koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak fiskus selama tahun 2020 dalam mewujudkan tujuan dari kebijakan insentif pajak ini dengan melakukan sosialisasi kepada wajib pajak, Hal ini tentu sejalan dengan pendapat informan 2: Salah satu bentuk koordinasi yang kami lakukan yaitu berkoordinasi dengan melakukan sosialisasi kepada Wajib Pajak melalui Account Representative untuk memberikan informasi mengenai kebijakan ini dan melakukan penyuluhan di KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu. Namun demikian, penulis berpendapat bahwa pada tahun 2020, sosialisasi belum dilakukan dengan optimal sehingga masih banyak Wajib Pajak, khususnya Wajib Pajak PPh 21 yang belum mengetahui tujuan ini.

Dalam menganalisis penerimaan pajak penulis menggunakan teori menurut Fritz Neumark yang terdiri dari adequacy dan adaptability pada kebijakan insentif pajak tersebut antara lain :

a. Tidak dapat diandalkan untuk memenuhi pengeluaran pajak.

Menurut informan 2 Tidak dapat semuanya diandalkan dari penerimaan pajak PPh Pasal 21 karena dalam APBN, sangatlah jelas disebutkan bahwa penerimaan negara terbesar bukan berasal dari PPh Pasal 21, karena dalam penerimaan PPh Pasal 21 hanya memberikan kontribusi kecil terhadap APBN. Sesuai dengan pendapat informan 1 yang mengatakan bahwa penerimaan dari PPh Pasal 21 masih sangat kecil.

b. Tidak fleksibel dalam menghasilkan penerimaan tambahan bagi Negara.

Menurut informan 1 Saya rasa penerimaan PPh Pasal 21 masih belum bisa ke arah situ atau tidak terdapat fleksibilitas karena penerimaan PPh Pasal 21 sendiri masih sangat kecil terlebih akibat adanya kebijakan insentif PPh Pasal 21 ini pada akhirnya menyebabkan pendapatan negara menjadi lebih kecil atau berkurang bukan menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara. Dan didukung oleh pendapat informan 2 yang Tentu tidak bisa bersifat fleksibel, karena APBN telah ditetapkan, sebelum penerimaan pajak secara riil dicatatkan. dan penerimaan dalam PPh pasal 21 masih kecil di bandingkan dengan penerimaan pajak lainnya. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa penerimaan pajak PPh Pasal 21 dalam kebijakan insentif pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020 tidak dapat diandalkan dan tidak fleksibel untuk memenuhi pengeluaran pajak.

Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 terhadap kontribusi penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020 sebesar 99% atau efektif. Selain itu terdapat entitas pendukung antara lain: Kebijakan, insentif pajak, dan Kepatuhan wajib pajak, namun masih terdapat 4 entitas penghambat antara lain: insentif pajak, tingkat kepatuhan, tingkat kesadaran wajib pajak, dan kurangnya sosialisasi, pada dasar pengenaan pajak dan tarif efektif yaitu PMK Nomor 44/PMK.03/2020, serta dalam penerimaan pajak tidak dapat diandalkan dan tidak fleksibel. Penulis menyarankan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 agar lebih maksimal seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dalam menyesuaikan faktor-faktor penghambat dengan optimalisasi faktor pendukung.

2. Analisis entitas penghambat dalam kebijakan insentif PPh Pasal 21 dalam meningkatkan penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020

Sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis yaitu analisis SWOT maka dapat disimpulkan bahwa kelemahan (weakness) ada beberapa antara lain :

a. Insentif Pajak

Menurut informan 1 Kelemahan dari kebijakan tersebut adalah hilangnya beban pajak bagi wajib pajak yang akan ditanggung pemerintah maka akan berpengaruh pada penerimaan KPP khususnya penerimaan PPh Pasal 21. Dan juga kekurangan dari kebijakan ini adalah hanya berlaku bagi pegawai tetap sehingga masih banyak yang tidak dapat memanfaatkan insentif ini. informan 2 menambahkan bahwa Kelemahan dari kebijakan ini yaitu dapat menurunkan pendapatan negara dalam sektor perpajakan yang sebenarnya sumber terbesar dari pendapatan negara.

b. Tingkat kepatuhan

Menurut informan 1 Kelemahan dari kebijakan tersebut adalah hilangnya beban pajak bagi wajib pajak yang akan ditanggung pemerintah maka akan berpengaruh pada penerimaan KPP khususnya penerimaan PPh Pasal 21. Seperti terlihat pada data penerimaan PPh Pasal 21, pada 2019 dan 2020, walaupun jumlah wajib pajak yang membayar PPh Pasal 21 lebih banyak, jumlah rupiah penerimaan PPh Pasal 21 menjadi lebih kecil Informan 4 menambahkan bahwa mekanisme pelaporan yang cenderung rumit yaitu menggunakan lapor by sistem dan lapor di web djp.

c. Tingkat Kesadaran wajib pajak

Menurut informan 3 Kelemahannya adalah karenaini kebijakan baru peraturan pemerintah yang mengatur ini belum tercerna dengan baik di masyarakat dan skema mekanisme dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan yang masih baru membutuhkan sosialisasi yang lebih agar wajib pajak tidak salah dalam hal pelaporannya karena saya lihat di masyarakat masih banyak yang belum paham tentang kebijakan ini atau bahkan tidak tahu oleh karena itu kebijakan insentif ini tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin.

d. Kurangnya sosialisasi

Menurut informan 3 Kelemahannya adalah karena ini kebijakan baru peraturan pemerintah yang mengatur ini belum tercerna dengan baik di masyarakat dan skema mekanisme dalam perhitungan, pembayaran, dan pelaporan yang masih baru

membutuhkan sosialisasi yang lebih agar wajib pajak tidak salah dalam hal pelaporannya karena saya lihat di masyarakat masih banyak yang belum paham tentang kebijakan ini atau bahkan tidak tahu oleh karena itu kebijakan insentif ini tidak dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin. Informan 5 menambahkan Kelemahan dari kebijakan insentif adalah masih kurangnya pengetahuan masyarakat dan kurangnya sosialisasi terhadap isi dari peraturan ini, karena PMK 44/PMK.03/2020 baru terbit di bulan April 2020. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 4 entitas penghambat yang mempengaruhi tingkat penerimaan PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020.

3. Analisis entitas pendukung dalam kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 dalam meningkatkan penerimaan Pajak PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020.

Sesuai dengan teori yang digunakan oleh penulis yaitu analisis SWOT maka dapat disimpulkan bahwa kekuatan (strength) dan peluang (Opportunity) ada beberapa antara lain :

a. Kebijakan

Menurut informan 1 Kekuatan dari insentif PPh Pasal 21 ini adalah dapat mengurangi beban pajak yang dipotong oleh perusahaan kepada pegawainya, sehingga pegawai menerima penghasilan yang lebih besar karena tidak dipotong oleh perusahaan. Begitu pula dengan perusahaan, dengan adanya insentif ini maka akan membantu cashflow wajib pajak yang tertekan karena terdampak krisis akibat pandemic ini dan juga memperbaiki kontraksi omzet dan utilitas tenaga kerja diperusahaan. Informan 4 menambahkan Kekuatannya adalah untuk menjaga kelangsungan hidup perekonomian di masa sekarang (Covid-19). Apabila dunia usaha dapat bangkit kembali, maka pemulihan ekonomi nasional dapat berlangsung lebih cepat dan memenuhi harapan semua pihak.

b. Intensif Pajak

Menurut informan 2 Menurut saya kekuatan dalam kebijakan ini yaitu wajib pajak yang menerima fasilitas ini akan mendapatkan penghasilan tambahan dalam bentuk pajak yang tidak dipotong karena beban pajak tersebut menjadi kewajiban ditanggung oleh pemerintah (DTP) Informan 3 menambahkan Kekuatannya adalah adanya kebijakan menghilangkan beban pajak dengan syarat tertentu yang dapat meringankan beban pajak bagi perusahaan dan wajib pajak itu sendiri. Informan 5 menambahkan Kekuatan dalam kebijakan insentif yang diberikan menurut saya adalah sebagai tindakan untuk membantu menggerakkan roda perekonomian negara disaat ini yang telah terdampak oleh adanya virus corona, dan juga untuk mempertahankan stabilitas dari perekonomian, menjaga daya beli masyarakat dan produktivitas industry.

c. Kepatuhan wajib pajak

Menurut informan 2 Menurut saya, peluang yang ditawarkan adalah untuk meningkatkan ketaatan Wajib Pajak dalam pelaporan dan melaporkan pajaknya sesuai keadaan sesungguhnya, taat dalam pencatatan dalam mencatat penghasilan sesuai dengan realitanya dan taat akan pembayarannya. Informan 3 menambahkan Peluangnya meningkatkan keikutsertaan jumlah wajib pajak, yang sebelumnya belum membayar pajak karena merasa masih terlalu tinggi tarifnya.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa terdapat 3 entitas pendukung yang mempengaruhi tingkat penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020. Dari hasil pembahasan diatas dapat disimpulkan bahwa tingkat efektivitas kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 terhadap kontribusi penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada KPP Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020 sebesar 80% atau cukup efektif. Selain itu terdapat 3 entitas pendukung antara lain: Kebijakan, insentif pajak, dan Kepatuhan wajib pajak, namun masih terdapat 4 entitas penghambat antara lain: insentif pajak, tingkat kepatuhan, tingkat kesadaran wajib pajak, dan kurangnya sosialisasi, pada dasar pengenaan pajak dan tarif efektif yaitu PMK Nomor 44/PMK.03/2020, serta dalam penerimaan pajak tidak dapat diandalkan dan tidak fleksibel. Penulis menyarankan dalam meningkatkan efektivitas kebijakan insentif pajak PPh Pasal 21 agar lebih maksimal seharusnya pemerintah lebih memperhatikan dalam menyesuaikan faktor-faktor penghambat dengan optimalisasi faktor pendukung.

KESIMPULAN

Berdasarkan Berdasar analisis hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan mengenai “Analisis Efektivitas Kebijakan Insentif Pajak PPh Pasal 21 Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak PPh Pasal 21 Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020” adalah sebagai berikut :

1. Kebijakan insentif pajak PPh pasal 21 dalam meningkatkan penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020 sebesar 96,3% atau efektif pada pelaksanaannya namun dari aspek penerimaan pajak masih belum maksimal karena realisasi belum mencapai target yang ditentukan.
2. Terdapat entitas penghambat yaitu insentif pajak, tingkat kepatuhan, tingkat kesadaran wajib pajak, dan kurangnya sosialisasi dalam meningkatkan penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020.
3. Terdapat entitas pendukung yaitu kebijakan, insentif pajak, kepatuhan wajib pajak dalam meningkatkan penerimaan pajak PPh Pasal 21 pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jakarta Kebon Jeruk Satu Tahun 2020.

DAFTAR PUSTAKA**Buku**

- Fatimah, Fajar Nur'aini D. 2020. Teknik Analisis SWOT, Pedoman Menyusun Strategi yang Efektif & Efisien serta Cara Mengelola Kekuatan & Ancaman. Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia
- Mardiasmo. 2018. Perpajakan Edisi Terbaru. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Pohan, Chairil Anwar 2014. Pembahasan Komprehensif Pengantar Perpajakan Teori dan Konsep Hukum Pajak. Jakarta : Mitra Wacana Media.
- _____.2016. Manajemen Perpajakan Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis. Jakarta: PT Gramedia.
- _____.2017. Pembahasan Komprehensif Perpajakan Indonesia Teori dan Kasus. Jakarta : Mitra Wacana Media
- _____.2021. Kebijakan & Administrasi Perpajakan Daerah Di Indonesia. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Rahman. Abdul 2010. Panduan Pelaksanaan Administrasi Pajak: Untuk Karyawan, Pelaku Bisnis Dan Perusahaan. Bandung: Nuansa.
- Resmi,Siti. 2013. Perpajakan Teori dan Kasus. Jakarta : Salemba Empat.
- Rosenbloom, David H. dan Robert S. Kravchuck. 2006. Public Administration: Understanding Management, Politics, and Law in The Public Sector. 6th edition. New York. Mc Graw Hill International Edition.
- Silaen, Sofar dan Widiyono. 2013. Metodologi Penelitian Sosial : Untuk penulisan Skripsi dan Thesis. Jakarta: In Media
- Simbolon, Maringan Masry. 2004. Dasar-Dasa Administrasi dan Manajemen. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Sugiyono. 2010. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta
- _____.2013.Metode Penelitian Kuantitatif,Kualitatif dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- _____. 2014. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung: Alfabeta.
- _____.2016. Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D. Bandung: Alfabeta
- Suharto, Edi 2005. Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat, Bandung : Refika Aditama.
- Suparmono,dan Damayanti T.W.2010. Perpajakan Indonesia: Mekanisme dan Perhitungan. Yogyakarta : Andi

Jurnal

- Nurul, Rizka. Grace 2016 . Manfaat pemberian Insentif Pajak Penghasilan dalam Kepatuhan Wajib Pajak UMKM . <https://jurnal.polibatam.ac.id/> Ratih, Ahmad. 2020. Strategi Bisnis Dan Pemanfaatan Kebijakan Pajak Di Masa Pandemi COVID-19 Dan Era New Normal (Studi Kasus Pelaku UKM Marketplace) <https://ojs.stiami.ac.id/>

- Ratna, Hindria Dyah Pita Sari, Dewi Darmastuti, Dwi Jaya Kirana, Aniek Wijayanti. 2020. Sosialisasi Insentif Pajak Bagi Pelaku UMKM Sebagai Dampak Pandemi COVID-19 Di Kecamatan Ciracas Jakarta Timur <https://repository.upnvj.ac.id/>
- Selvi, Alief. 2020 . Kajian Kebijakan Pemberian Insentif Pajak Dalam Mengatasi Dampak Virus Corona di Indonesia Tahun 2019. <https://repository.stiami.ac.id/>
- Syanti Dewi, Widyasari, dan Nataherwin. 2020. Pengaruh Insentif Pajak, Tarif Pajak, Sanksi Pajak, dan Pelayanan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Selama Masa Pandemi COVID-19 <https://journal.budiluhur.ac.id/>
- Akinyomi Oladele J. 2017. The Pioneer Income Tax Relief as an Investment Incentive in Nigeria. <https://www.ajol.info/index.php/ijdmr/article/view/66986>

Peraturan Perundang-Undangan Republik Indonesia.

- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Dan Tata Cara Perpajakan Republik Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor Nomor 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan Republik Indonesia.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 86 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan No 9 Tahun 2021. Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2018 tentang Pajak Penghasilan atas Penghasilan dari Usaha yang Diterima atau Diperoleh Wajib Pajak yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu.